



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Mei 2017

Halaman: 13

Tunggakan PBB Bisa Diangsur

Pemkot Yogyakarta Sosialisasikan Pengajuan Bebas Denda

YOGYA. TRIBUN **LIPUTAN KHUSUS** Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terkait dengan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditagihkan pada warga di Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut adalah warga bisa mengajukan penghapusan denda yang akan disetujui oleh wali kota setempat.

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, E. Irawati menjelaskan, pihaknya akan memberikan keringanan pada tunggakan PBB dengan adanya pengajuan bebas denda. Hal itu pun sudah disosialisasikan di 45 kelurahan yang saat ini sedang menarik tagihan PBB.

Bisa minta pengajuan bebas denda yang ditandatangani wali kota

E. Irawati
Kasub Bidang Penagihan dan Keberatan BPKAD Kota Yogya

Tunggakan PBB Bisa Diangsur
Sambungan Hal 13

"Kami sudah sampaikan melalui sosialisasi di 45 kelurahan jika warga tidak mampu membayar tunggakan dan denda yang ada, maka bisa minta pengajuan bebas denda yang ditandatangani wali kota," ujarnya, saat ditemui *Tribun Jogja*, Kamis (18/5) di kantornya.

Irawati melanjutkan, pengajuan pembebasan denda tunggakan ini pun sudah banyak dilaksanakan oleh warga Kota Yogyakarta. Bahkan, pihaknya juga telah membuat beberapa kebijakan yang meredakan, di antaranya adalah warga bisa mengangsur untuk melunasi tunggakan. Angsuran tunggakan pun dilaksanakan secara bertahap, misalnya dengan mengangsur selama dua

atau tiga tahun. Karena, PBB merupakan pajak tahunan, maka harus dibayar setiap tahunnya. Sementara, untuk warga yang ngotot merasa sudah membayar dan masih tercatat tunggakan, pihaknya juga memberikan kesempatan untuk menulis pernyataan dalam surat bermaterai.

"Surat pernyataan ini kami masukkan dalam kategori piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Sifatnya bukan menghapuskan piutang," ujar Irawati.

Kepala BPKAD, Kadri Renggono menambahkan, dalam standar akuntansi pemerintah, ada beberapa klasifikasi terkait dengan piutang. Di antaranya adalah piutang yang bisa ditagih, piutang yang tidak bisa ditagih, dan piutang yang sulit ditagih.

"Yang sulit ditagih ini nanti kami kasih surat pernyataan, dan kemudian akan kami kaji penghapusan piutangnya. Nanti kami akan menilai apakah kemudian wajib pajak ini layak dihapus piutangnya," ujar Kadri.

Miliaran rupiah
Adapun hingga kini, pihak Pemkot juga memiliki jumlah tunggakan PBB dengan nilai Rp53 miliar. Tunggakan ini merupakan akumulasi yang terjadi sejak 1994 sampai 2015. Namun, Kadri tidak menjelaskan secara rinci penanganannya dari tunggakan ini.

Dia menyebutkan, pada tahun 1994 hingga tahun 2011, PBB itu ditangani oleh KPP Pratama setempat. Namun, sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 ini, menjadi wewenang dari BPKAD. Menurut dia, kemungkinan tidak tercatat itu bisa terjadi pada saat berada di KPP Pratama.

Termasuk, salah satunya adalah tidak ada *updating* basis data, sehingga tidak tercatat pembayaran PBB tersebut.

Selain itu, dimungkinkan pula pembayaran melalui SPPT yang langsung dibundel jadi satu. Maka, jika ada tanda buktinya dari warga maka bisa langsung dipuskan tagihannya.

Namun, pihaknya akan mengecek melalui daftar himpunan keputusan pajak (DHKP). DHKP itu diterima pihaknya pada saat menerima pengalihan piutang.

Dia menambahkan, selama dikelola oleh BPKAD, PBB selalu mencapai target. Di antaranya, pada tahun 2012 target PBB Rp32 miliar dan realisasinya Rp44,1 miliar. Tahun 2013 target Rp42 miliar, realisasi Rp44,3 miliar. Tahun 2014 target Rp46,7 miliar, realisasi Rp48,8 miliar. Tahun 2015 target Rp50 miliar, realisasi Rp51,8 miliar. Tahun 2016 target Rp53 miliar, realisasi Rp56,4 miliar. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005